

I. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut agar Aparatur Negara bekerja lebih baik dalam suatu pemerintahan yang mampu mewujudkan terselenggaranya mekanisme yang berdaya guna dan berhasil guna melalui cara menciptakan, menggambarkan dan memelihara sinergi yang konstruktif untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu langkah-langkah strategis yang ditempuh sebagai wujud dari tanggung jawab dan koordinasi dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dijabarkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila
 2. Landasan Konstitusional : UUD RI tahun 1945
 3. Landasan Operasional :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang 23 tahun 2006;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kab/Kota.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, adalah ditujukan untuk :

- ❖ Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka;
- ❖ Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD, yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diingiinkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan misi.

Pernyataan Visi dari Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan terpilih periode tahun 2018 -2023 adalah :

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Pernyataan Visi dimaksud mengandung pengertian :

1. **Maslahat**, dari segi sosial dan spiritual secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan kohesi sosial yang agamis dan toleran, keamanan dan ketertiban, dan lingkungan hidup yang lestari. Sedangkan secara akronim, **Maslahat** diartikan sebagai upaya semua pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang **Maju, Aman, Sehat LAHir-batin, Adil** dan bermartaba**T**.
2. **Sejahtera**, dalam segi ekonomi dan material yang didukung oleh sektor – sektor produktif dan Produk unggulan yang didukung oleh sektor – sektor Produktif dan produk unggulan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberdayaan, daya saing dan kemandirian secara sosial ekonomi.
3. **Berdaya Saing**, secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang lebih baik,

berfaedah dan berguna dengan didukung reformasi birokrasi berbasis IT, Ekonomi lokal yang dinamis dan infrasturktur yang handal.

Sedangkan rumusan Misi untuk merealisasikan Visi Bupati Kabupaten Pasuruan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor – sektor produksi dan produk –produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
- Misi ke 2 : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial
- Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya lam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- Misi ke 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
- Misi ke 5 : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan prioritas dan fokus pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun adalah :

1. Tahun I : Pembangunan berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter.

2. Tahun II : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Tahun III : Konektifitas infrastruktur
4. Tahun IV : Kelembagaan ekonomi desa
5. Tahun V : Nilai tambah ekonomi dan pembangunan berwawasan lingkungan

Berdasarkan keempat misi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada **Misi keempat yaitu:**

“Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi”

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi diatas, ditetapkan pernyataan Tujuan yang akan dilakukan, yaitu :

“Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif”

Dari Pernyataan Tujuan ini ditetapkan **Sasaran** Pembangunan pada 21 (Dua Puluh Satu) sasaran Agenda Pembangunan Urusan Pembangunan Daerah. Dan yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah sasaran pada urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu Sasaran ke – 17 :

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima”

Dan indikator capaian kinerja yang ditetapkan adalah :

1. Capaian Kepemilikan KTP elektronik
2. Capaian Kepemilikan Kartu Keluarga
3. Capaian Kepemilikan Akte Kelahiran
4. Capaian Kepemilikan Akte Perkawinan
5. Capaian Kepemilikan Akte Kematian
6. Nilai SAKIP OPD



MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN



"DENGAN INI, KAMI BERIKRAR AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL DAN PRIMA KEPADA MAYARAKAT SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN YANG DI TETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU."

Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Maklumat pelayanan berisi :

Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
Pernyataan kesedian untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang di berikan tidak sesuai standar pelayanan



dispencapilkabpas



dukcapilkabpas



Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan